

## ***Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir* Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0**

**Hisam Ahyani**

STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) , Indonesia

[muhammadhabibimiftakulmarwa@yahoo.com](mailto:muhammadhabibimiftakulmarwa@yahoo.com)

**Mustofa**

Fakultas Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

[muhammadhabibimiftakulmarwa@yahoo.com](mailto:muhammadhabibimiftakulmarwa@yahoo.com)

### **Abstract**

*The Qawa'id fiqhiyyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir is a general foundation in social thinking and behavior that provides guidance for all people and nations in Indonesia, especially in the Era of the Industrial Revolution 4.0 as it is today, to carry out various interactions with each other. The guidance given concerns several aspects of life such as legal, economic, social, political and state aspects, as well as culture to human behavior problems when collided with Islamic economics by understanding the principles contained therein. This research focuses on the study of qawa'id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir, which means Difficulty of Giving Birth to Ease, and its implications for economic thought and behavior in society in the current era, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. In this case, the understanding of the difficulty of giving birth to ease is that mutlaq is needed to carry out an ijtihad or renewal of thought. The existence of this fiqh principle, in which the difficulty of giving birth to convenience proves that Islam, with all its tools, pays close attention to human behavior in fulfilling the daily needs of both social and economic needs. This can be proven when Allah SWT allows Muslims to interact and transact with non-Muslims at the same time, even Allah SWT gives flexibility to the mukalaf in determining their economic activities according to their ability levels. However, this almost Qath'i rule, namely masyaqqah is limited by the Shari'a in order to maintain the originality of human benefit from the rules made by the creator.*

**Keywords:** *Ushul Fiqh, Masyaqqāh, Taysir, Islamic Economics, Industrial Revolution Era 4.0*

## Abstrak

Qawa'id fihiyyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir merupakan landasan umum dalam pemikiran dan perilaku sosial masyarakat yang memberikan panduan bagi segenap masyarakat dan bangsa di Indonesia khususnya di Era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, untuk melakukan berbagai interaksi dengan sesamanya. Panduan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan semisal aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, serta budaya sampai pada masalah perilaku manusia jika dibenturkan dengan ekonomi syariah dengan memahami kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya. Penelitian ini memfokuskan pada kajian qawa'id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir yang bermakna Kesulitan akan Melahirkan Kemudahan, serta implikasinya dalam pemikiran serta perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era sekarang yaitu era Revolusi Industri 4.0. Dalam hal ini, pemahaman terhadap kaidah Kesulitan Melahirkan Kemudahan adalah mutlaq diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaharuan pemikiran. Hadirnya kaidah fiqh ini, dimana Kesulitan Melahirkan Kemudahan membuktikan bahwa agama Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan hal-hal perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan ketika Allah Swt membolehkan kaum Muslimin untuk berinteraksi sekaligus bertransaksi dengan kaum yang non-Muslim, bahkan Allah Swt memberikan keleluasaan kepada para mukalaf dalam menentukan aktifitas ekonominya yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Akan tetapi dengan demikian kaidah yang hampir Qath'i ini yaitu masyaqqah dibatasi oleh syariat guna menjaga originalitas kemaslahatan manusia dari aturan yang dibuat oleh sang pencipta.

**Kata kunci:** *Ushul Fiqh, Masyaqqāh, Taysir, Ekonomi Islam, Era Revolusi Industri 4.0*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapat seorang ualama bernama (al-Zuhayli, 2002, 153) bahwa tujuan utama ajaran Islam yaitu menuju kepada kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat, dimana secara garis besar mengatur tiga hal, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan keadaan sosial kemasyarakatan dilingkungan sekitarnya. Dengan demikian maka syariat Islam pada dasarnya adalah memandu sekaligus memelihara secara tidak langsung menuju kepada tujuan umum di alam yang nyata yakni membahagiakan individu dan jama'ah, selain itu memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segala sarana yang akan menyampaikannya pada ranah kesempurnaan, atau kebaikan, dan budaya serta peradaban yang menonjol,

sebagaimana misi Islam itu sendiri yaitu sebagai *rahmatan lil 'alamin* atau rahmat untuk semesta alam (al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif, ter. Said Agil Husain alMunawwar, Hadri Hasan 1997, 47) dalam (Al-farizi 2016).

Kebenaran merupakan tujuan setiap insan di dunia ini. Jika keseluruhan atau sebagian dari sesuatu agama tidak benar, maka kita harus menolaknya. Hal ini dikarenakan tetap terpeliharanya suatu kepercayaan yang tidak benar, walaupun sebuah kepercayaan itu bermanfaat bagi setiap kalangan masyarakat, persoalan tersebut yang sudah menjadi kebiasaan adat di kalangan masyarakat itu merupakan suatu sikap yang bertentangan dalam diri sendiri. Jika sesuatu agama tidak benar maka berarti agama itu jahat, jikalau tuhan tidak ada, maka berdoa itu hanya membuang-buang waktu saja (sia-sia belaka) artinya tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi, dan manfaatnya pun tidak ada. Begitupun jika setelah adanya kehidupan setelah manusia atau makhluk hidup di Dunia ini setelah mengalami kematian, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal tersebut dengan bukti-bukti konkrit (Trueblood 2002, 15).

Islam mengkaji semua teks yang tersirat di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni (sangkaan) maupun yang sudah *Qath'I* (mandeg atau terhenti), dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf* artinya akan terus muncul perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori *mushawwibah* (teori kebenaran dalam ushul fiqh) misalnya akan mengatakan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid yang menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori *munqaththiah* (teori kebenaran dalam ushul fiqh) yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada yang mengandung unsure nilai yang kontradiktif. Penilaian semacam ini akan terus muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran yang subjektif dan juga menaarkan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu, artinya bahwa Kebenaran dalam ushul fiqh dianggap mengada-ada dan

sifat kebenarannya itu bersifat spekulasi (bisa benar-bisa juga salah) (Nasuha 2017).

Dalam *Legal Truth* atau menakar kebenaran hukum dalam penelitiannya (Prasetyo 2017) merupakan bagian dari pengetahuan manusia yang memiliki berbagai pandangan terhadap kebenarannya. Kebenaran hukum tersebut lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi dan sudut pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standar ukuran yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Setiap individu atau kelompok dapat mengklaim atas kebenaran yang diperolehnya, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik perbedaan pandangan dan kesimpulan. Untuk itu perlu kiranya kita menakar kebenaran hukum tersebut kedalam sebuah konsep yang sudah menjadi teori. Teori kebenaran hukum korespondensi memahami kebenaran sebagai realitas empiris inderawi yang terdapat di kalangan masyarakat, untuk memperoleh kebenaran ini dengan metode penalaran induktif, yaitu dapat menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat khusus kepada kejadian hukum yang bersifat umum. Teori koherensi misalnya akan memahami kebenaran hukum sebagai hasil dari ide yang terkonsep oleh akal logika rasional manusia. Dalam ranah mencari sebuah kebenaran ini dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat umum kepada kejadian hukum yang bersifat khusus. Sedangkan teori kebenaran hukum yang bersifat pragmatis akan mendasarkan kebenaran jika dapat memberikan manfaat bagi manusia.

Kebenaran dalam Fiqh juga dapat menjadi salah satu obyek nilai yang paling tinggi dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Fiqh sebagai salah satu cabang dan merupakan hasil dari pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh tidak dapat dilepaskan dengan nilai kebenaran yang dicapai, terlebih persoalan fiqh bukan sekadar dialektika ilmu semata, tetapi ketentuan fiqh yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan peribadatan bagi seorang muslim. Sebagai sebuah ilmu, tentunya fiqh memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang berusaha untuk mengkaji maupun menghasilkan ketentuan fiqh yang baru dengan tetap berpedoman pada alQur'an dan alSunnah. Namun pada sisi yang lain akan memunculkan persoalan atas nilai kebenaran yang dihasilkan apakah bersifat mutlak atau relative (tidak mutlak). Pemahaman terhadap kebenaran dalam ilmu fiqh menjadi urgen, hal ini dikarenakan akan berdampak pada sikap yang membentuk kepribadian seorang

muslim terutama dalam pelaksanaan hukum Islam di kalangan masyarakat. Fanatisme madzhab misalnya menjadi salah satu di antara dampak yang negatif dalam pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran dalam ilmu fiqh bersifat mutlak sehingga membuat seseorang menjadi tidak toleran (intoleransi), justru akan memunculkan intoleransi dalam perbendaan pandangan madzhab (Malik 2012). Lain halnya dalam kajian yang dicanangkan oleh (Rahmayanti, Ilmy, dan Hasan 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha yang merupakan kegiatan usaha dalam penggunaan devisa dalam bank hukumnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah serta ketentuan yang ditetapkan oleh MUI, termasuk mengurus juga perizinan dalam pendirian usaha baru.

Penelitian oleh (Al-farizi 2016) ditemukan bahwa tujuan utama ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian maka syariat Islam pada dasarnya untuk memelihara tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jama'ahnya, selain itu memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segala sarana yang akan menyampaikannya pada arah yang sempurna, kebaikan, budaya dan peradaban yang menonjol, sebagaimana misi Islam sebagai bagi semesta alam. Oleh karena itu, Ahmad Zaki Yamani sebagaimana dikutip oleh M. Yatimin Abdullah menyebutkan bahwa syari'at Islam identik dengan dua karakteristik utama. Pertama, bahwa syari'at Islam itu luwes atau lugas, dan dapat menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. Kedua, bahwa dalam kajian perbendaharaan hukum Islam ini terdapat dasar yang *Muntij* guna sebagai metoda pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat, cermat, bagi persoalan yang paling pelik di masa kini.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengeksplorasi bagaimana kaidah ushul fiqh terkait kaidah “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” atau *Al-Masyaqqāh Tajlibul al-Taysir*” serta implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. sehingga dalam tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan kaidah dalam ushul fiqh yaitu Kesulitan

Melahirkan Kemudahan *atau Al-Masyaqqah Tajlibul al-Taysir* dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini dimana penulis akan membahas terkait Dalam penelitian ini penulis mencoba mengeksplorasi bagaimana kaidah ushul fiqh terkait kaidah “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” *atau Al-Masyaqqāh Tajlibul al-Taysir*” serta implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dimana bahan-bahan yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka dalam penelitian, hal ini bertujuan guna membangun konsep yang berdasarkan dari bahan bacaan. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian berusaha meneliti hal-hal terkait hukum, baik dari hukum formil maupun materiil. Kajian penelitian hukum ini yang digunakan adalah hukum Islam kaitannya dengan kaidah “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” *atau Al-Masyaqqāh Tajlibul al-Taysir*”. Sedangkan Normatif maksudnya Peneliti berusaha meneliti terkait aturan serta regulasi-regulasi tentang kaidah ini dan di implemmentasikan dalam kehidupan sehari-hari disinerjikan dengan perilaku masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan era revolusi Industri 4.0. Terkait data penelitian yang digunakan yaitu dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data oleh melalui metode dokumentasi dan data penelitian ketika sudah terkumpul langsung akan dianalisis secara kualitatif, interpretasi atau menggunakan penafsiran hukum yang bersifat deskriptif analitis. Terkait Pengolahan data Peneliti melakukan telaah pustaka, kemudian mengorganisir, serta mengkonsep dan menyusun data-data yang diperoleh, baik dari mengedit dan juga menyimpulkan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum**

Penelitian oleh (Hardi 2019) ditemukan bahwa tentang kaidah *al-Masyaqqāh Tajlibu at-Taisir* dan kaitannya dengan aktifitas berekonomi sehari-hari

khususnya pada ekonomi Islam. Dimana pondasi *'aqāid fiqh* dengan berbagai macam kaidah di bawahnya menjadi salah satu elemen penting dalam konstruksi rancang bangun kegiatan muamalah Islam. Kaidah ini memberikan keluwesan yang signifikan untuk seorang muslim guna menjalankan aktifitas sehari-hari, hal ini dikarenakan bahwa ditemukan dalil alQuran dan alSunnah dengan beberapa contoh dalil-dalil dari alQuran diantaranya; Q.S alBaqarah: 185/286; Q.S alNisa: 28; Q.S alMaidah: 6; Q.S alA'raf: 157; Q.S alHaj: 78; Q.S alNur: 61. Dalam ayat alQur'an tersebut terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam seperti halnya dalam melaksanakan ibadah maupun dalam hal muamalah sehari-hari seperti ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. Disamping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku agar kaidah ini tidak disalah gunakan.

قال المصنف<sup>1</sup> رحمه الله: والشرع من أصوله التيسير في كل أمر نابه تعسير هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومعناها أن الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج، قال جل وعلا: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : Hamd al-Hamd berkata : Dan di antara prinsip-prinsip syariah ada Jalan keluar (solusinya) sebagaimana dalam kaidah “*Kesulitan Melahirkan Kemudahan*”, Dan hal ini dapat dimaknai bahwa hukum Islam datang untuk meniadakan perkara yang berat (Haraj)<sup>2</sup>. Dalam Q.S Alhajj ayat 68, Allah Swt berfirman : *Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Maka Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (alQur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar*

ص10 - كتاب شرح منظومة الفوائد الفقهية للسعدي حمد الحمد - قاعدة المشقة تجلب التيسير - المكتبة الشاملة الحديثة<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Haraj dapat dimaknai Segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta seseorang secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari.

*kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pe-lindung dan sebaik-baik penolong.*

Kokohnya kaidah-kaidah ushul fiqh oleh dikalangan mazhad Hanafi pada abad ke-14 setidaknya telah menyusun tujuh belas kaidah-kaidah umum, sedangkan ulama dari mazhab Syafi'i merumuskan lima kaidah-kaidah dasar saja. Diantanya yang dirumuskan oleh Abu Thohir sebagaimana dikutip oleh (Nadawi 1994) yaitu *Masyaqqoh Tajlib alTaisir*. Kaidah *Masyaqqoh Tajlib alTaisir* ini merupakan salah satu kaidah paling umum dimana kaidah ini memberikan keringanan yang sangat besar bagi umat muslim mukallaf sehingga banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Imam Syatibi dalam bukunya *Qowāid Fiqhiyyah* karya Ali Ahmad Nadawi dejelaskan bahwa: “sesungguhnya dalil-dalil dalam menghilangkan kesulitan yang diperuntuhkan bagi ummat ini nyaris sampai pada batas yang *qath'i*.”

Penelitian oleh (Musjtari 2017) bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan perlu adanya perubahan inovasi dan partisipasi. Terkait Inovasi yang berkaitan dengan formulasi konsep harta dan batas nishab misalnya yang dirumuskan dalam fiqh. Di era sekarang yang telah memasuki Era Industri 4.0 disamping inovasi juga tampak dalam hal pendistribusian zakat guna mnejadikan sistem pemberdayaan sosial. Sedangkan partisipasi terkait dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat dan mustahiq dari mulai pelaksanaan program kerja, produktifitas zakat, dan juga pengawasan dalam hal pengelolaan ini semua haru disesuaikan dengan tuntutan zaman.

*Al-masyaqqāh tajlibu alTaisir* dapat dimaknai kesulitan itu mengharuskan kemudahan, akan tetapi secara etimologis (Sarwat 2011) *alMasyaqqāh* merupakan *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan ataupun kesukaran sebagaimana pada surah an-Nahl, Ayat 7 sebagai berikut :

وَتَحْمِلُ أُنْفَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

**Artinya :** *Arti: Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang*



*memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Sedangkan *al-taisyir* secara etimologis bermakna kemudahan. Kemudian menurut pandangan (Muktar 2005) sebagaimana dikutip oleh (Hardi 2019) bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi ummat mukallaf dengan syariat Islam. Kemudahan atau keringanan/ *rukhsah* dalam sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka keringan bagi hambanya ketika pada kondisi-kondisi tertentu.

Terdapat beberapa kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah *masyaqqah tajlibu at-taisir*, dimana kaidah-kaidah tersebut dan dimungkinkan untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan panduan bagi muslim mukallaf untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Posisi kaidah ini hampir pada kaidah yang memiliki sifat *qoth'I*, yang digunakan untuk menghilangkan segala kesulitan bagi ummat muslim, maka terdapat dali-dalil pendukungnya, baik dari Al-Quran maupun al-Sunnah. Diantara dalil-dalil dari Al-Quran terdapat pada: QS. An-Nisa: 28; QS Al-Maidah: 6; QS Al-A'raf: 157; QS Al-Haj: 78; QS An-Nur: 61.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya : *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.* (QS. An-Nisa: 28).

Dalam Tafsir Jalalain (*Allah hendak memberi keringanan kepadamu*) artinya *memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan bersifat lemah) tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual.* Sedangkan dalam Tafsir Quraisy Syihab *Allah hendak memberikan keringanan melalui syariat dan ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah dalam menghadapi segala macam kecenderungan batin. Maka, sangatlah sesuai jika beban-beban yang diberikan kepadanya mengandung unsur kemudahan dan keluasan. Itulah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya*

*sebagai karunia dan kemudahan.*

Dalam Surat Al'Araf ayat 157 Allah Swt berfirman :

وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya : *dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka.*

Menghilangkan berbagai beban dan belunggu yang memberatkan Maksudnya ialah bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad saw tidak ada lagi beban yang berat seperti yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya mensyariatkan membunuh diri atau membunuh nafsu untuk sahnya tobat, mewajibkan qishash pada pembunuhan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, tanpa membolehkan membayar diat, memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang terkena najis, dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah swt (QS Al-Maidah: 6) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,*

*tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.* (QS Al-Maidah: 6).

Dalam Tafsir Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah) maksudnya mandilah (dan apabila sakit) yang akan bertambah parah dengan menyentuh air (atau dalam perjalanan) musafir (atau kamu kembali dari tempat buang air) artinya berhadhas (atau menyentuh wanita) hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa (lalu kamu tidak memperoleh air) yakni setelah mencarinya (maka bertayamumlah) dengan mencari (tanah yang baik) tanah yang bersih (sapulah muka dan tanganmu) beserta kedua siku (dengan tanah itu) dengan dua kali pukulan. Ba menunjukkan lengket sementara sunah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan (Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu) dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu (tetapi Dia hendak menyucikan kamu) dari hadas dan dosa (dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu) yakni dengan Islam dengan menerangkan syariat-syariat agama (semoga kamu bersyukur) atas nikmat-Nya itu. Dalam Surat Al-Nur ayat 61 Allah Swt berfirman :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
 بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْنَاءًا

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit; dan tidak (pula) bagi diri kamu makan di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah saudara-saudara kamu yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapak kamu yang laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau kawan kamu; Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau berpisah-pisah.

Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an

yang dikenal dengan Tafsir ath-Thabari, menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut adalah dahulu orang-orang Anshor di Madinah sebelum hadirnya Nabi Muhammad, sering merasa risih dengan orang-orang buta dan lumpuh, yang hemat mereka tidak akan bisa ikut menikmati makanan sebagaimana mereka lakukan.

Mereka berpikir akan lebih baik untuk menyendirikan makanan orang-orang cacat itu dibanding makan bersama. Dari sikap diskriminatif inilah, Allah menurunkan Surat An-Nur ayat 61, menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk orang-orang buta dan lainnya untuk makan bersama mereka.<sup>3</sup>

Keterangan tafsir Surat An-Nur ayat 61 di atas yang juga menyinggung tentang “rumah-rumah” keluarga dan orang-orang terdekat, menunjukkan bahwa menghapuskan stigma dan diskriminasi untuk penyandang disabilitas, apalagi diikuti pengasingan dan pemasungan hendaknya dimulai dari keluarga, tetangga serta orang-orang terdekat. Dengan demikian, dari sudut pandang ajaran Islam, pemasungan dan pembelengguan adalah bentuk diskriminasi dan pengasingan sosial yang tidak boleh dilakukan atas penyandang disabilitas. Memberikan respek dan kesamaan hak adalah hal yang mesti dipenuhi, baik untuk penyandang disabilitas mental maupun fisik (Syauqi 2019).

Ayat-ayat tersebut dalam mendukung kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* walaupun ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil pada kaidah lainnya. Sedangkan dalil Sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadist yang memiliki makna terkait kaidah ini. Diantara yang dekat maknanya dengan kaidah adalah kata *ad-din bi al-hanifah al-samhah* dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَنِيفَةُ السَّمْحَةُ

Nabi saw. bersabda: “Beragama yang paling dicintai Allah adalah bersikap lurus dan berlapang hati”. (HR. Bukhari, no. 30).

<sup>3</sup> Imam at Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jilid 19, hal. 219. Keterangan serupa dapat ditemukan dalam tafsir-tafsir yang lebih belakangan, seperti kitab tafsir karya Imam al-Mawardi, al-Qurthubi atau Ibnu Katsir) Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/110115/larangan-memasung-dan-mengasingkan-penyandang-disabilitas>. (Diakses pada 15 Desember 2020)

Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Swt., yang mana Islam dinamakan agama dengan agama yang hanif mengandung arti kemudahan dan keluwesan. Dalam buku *Al-Qowaidul Fiqhiyah* disebutkan bahwa Imam Bukhari mencantumkan sub-bab khusus dalam bab shahih yaitu *addin yusar* (agama yang dimudahkan).

## **B. Implikasi Kaidah dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0**

Kajian perilaku masyarakat dalam Sistem ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi sebagai metode alternatif maupun system yang sifatnya tengah-tengah akan tetapi system ekonomi yang mampu menjawab segala persoalan yang muncul di Indonesia dimana Sistem Ekonomi Islam akan menjadikan suatu keseimbangan dalam ranah Pembangunan serta Kesejahteraan Umat di dunia manapun (Susanto dan Manara 2017). Dalam Penelitian yang dijelaskan oleh (Iswandi 2014) ditemukan bahwa Kajian tentang konsep *taysir* masih minim, padahal *taysir* mempunyai fungsi yang signifikan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam, khususnya bidang muamalat. Dalam bidang muamalat, konsep *taysir* tidak hanya dibutuhkan, tetapi lebih dari itu adalah sebagai obat yang memiliki keniscayaan guna menyembuhkan ketidaksehatan perilaku mukalaf dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. *Taysir* juga menjadi jawaban bagi kelompok umat yang saling bertolak belakang ketika menyikapi hukum syariat. *Taysir* tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang kaku terhadap hukum syariat (*al-mutasyaddid*) dan juga tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang meremehkan hukum (*al-mutasahil*) hal ini juga sebagaimana penelitian oleh (Iswandi 2014).

Sejatinya, hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., baik itu yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalat, sudah sangat sempurna dan menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mukalaf dapat dikaji langsung dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firmanNya, yaitu “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu” (QS. Al-Maidah ayat 3).

Dalam jual beli misalnya, Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. tidak membatasi kaum Muslim untuk bertransaksi dengan kaum non-Muslim dan materi yang ditransaksikan juga diberikan keleluasaan. Batasan yang diberikan hanya masalah kehalalannya.

الْيَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا  
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ

**Artinya :** *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*

Dalam hadis (al-Bukhari 1989) disebutkan: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang orang memperjualbelikan arak, bangkai, babi, dan patungpatung. Maka seorang dari sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, tahukah kamu bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit dan untuk lampu penerangan?”. Rasulullah Saw. menjawab: “Semua itu tetap haram...”. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (saling tawar menawar) selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahilah jual beli mereka. Tetapi jika tidak berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.”

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan Hadis, dapat dicermati bahwa Allah Swt. tidak membebani mukalaf dengan kesukaran yang berlebihan. Bahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan contoh kemudahan (al-taysir) dan keleluasaan kepada kaum Muslim dalam bertransaksi dengan kaum non-Muslim. Sesuatu yang

akan sangat menyulitkan jika kaum Muslim bertransaksi/jual-beli hanya kepada sesama kaum Muslim. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan oleh Allah Swt., mengingat jual-beli mengandung kemaslahatan bagi semua manusia.

Ya'qub al-Bahusayn dalam artikel (Iswandi 2014, 250) menjelaskan bahwa salah satu dari faktor diperkenankannya kemudahan (*altaysir*) ini adalah adanya kesukaran (*al'usr*) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (*'umum al-balwa*). Adapun faktor atau sebab diperkenankannya kemudahan (*al-taysir*) adalah: (1) Sebab yang memaksa, seperti sakit, lupa, dan kelemahan. (2) Sebab keadaan yang menuntut mukalaf untuk memilih, seperti bodoh, bepergian, kelalaian, mabuk, dan hal yang tidak disukai. (3) Sebab yang bercampur dari adanya kesukaran (*al'usr*) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (*'umum al-balwa*).

Dalam kegiatan ekonomi, terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi, seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi secara Tatap Muka langsung. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini, banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi *face to face* yang tersirat dalam Hadis tersebut terpenuhi.

Adapun keumuman permasalahan yang sering terjadi (*'umûm al-balwâ*) dan selalu ditemukan adalah seperti terbungkusnya komoditi yang diperjualbelikan sehingga menyulitkan seorang pembeli untuk mengetahui keadaan fisik komoditi tersebut. Dalam hal ini, para ulama fikih berpendapat bahwa untuk menghilangkan keumuman permasalahan yang sering terjadi dan selalu ditemukan adalah dengan membuka salah satu pembungkus komoditi tersebut untuk dijadikan contoh, sehingga seseorang yang akan membelinya dapat mengetahui kondisi fisik komoditi tersebut. (Syafei 2006, 159-179) mencontohkan pada kredit atau pembayaran non tunai yang diberlakukan dalam transaksi jual-beli mobil, rumah, atau komoditi lainnya. Di dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 282 disebutkan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Kredit atau pembayaran non tunai diperkenankan. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah kegiatan bisnis

dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.

Penerapan konsep *taysir* dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para mukalaf. Baik di dalam hukum asli (al-‘azimah) maupun hukum lanjutan (al-rukhsah) yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam. Taysir dihadirkan oleh Allah Swt. untuk memberi kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, terutama yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Saat ini, dunia perbankan syariah dan industri syariah yang berkembang pesat, sangat membutuhkan perangkat hukum dalam rangka untuk menciptakan produk dan inovasi kreatif, sebagai konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Sehingga Pemberlakuan kredit sangat diperlukan oleh para pihak yang bertransaksi, apalagi pada saat ini, dimana manusia dengan segala kebutuhan hidupnya tidak mungkin membeli sesuatu yang dibutuhkan dengan membayar tunai. Namun demikian, penerapan konsep ini tidak serta-merta dibenarkan tanpa memperhatikan maksud Allah Swt. melegalkan hukum (maqashid al-syarif’ah), terutama dalam hal menjaga harta. Hal ini dilakukan untuk menjaga mukalaf tetap patuh dan taat dengan syariat yang telah ditentukan dan terhindar dari perbuatan yang meremehkan atau mengganggalkan hukum (al-mutasahilun fi al-ahkam).

Sebagaimana pendapat (Permana 2020) dalam temuan penelitiannya dijelaskan bahwa Kaidah-kaidah fiqh yang lahir dari sumber pokok utama yaitu al-quran, al-hadis, dan ijma’. Kaidah-kaidah fiqh lahir dengan tujuan menetapkan hukum Islam dalam persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring perkembangan zaman, terkhusus dalam transaksi ekonomi atau muamalah maliyah yang senantiasa berkembang di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian kaidah-kaidah fiqh merupakan produk ijtihad dan merupakan generalisasi dari tema-tema fiqh yang tersebar di kalangan ulama mazhab. Adanya kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer terkhusus persoalan ekonomi yang banyak tidak memiliki nash sharif (dalil pasti) dalam al-quran maupun hadits. Begitu pula untuk mempermudah menguasai permasalahan furu’iyyah (cabang) yang terus



berkembang dan tidak terhitung jumlahnya terkhusus dalam persoalan ekonomi yang berkembang di lembaga keuangan syariah.

Manfaat keberadaan qawa'id fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fiqh yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas. Sebagaimana pendapat Musthafa al-Zarqa yang dikutip oleh (Dahlan 2005, 13), dimana Qowaidul Fiqhiyyah merupakan dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

Kaidah Masyaqqoh diantaranya pendapat Abu Ubaidah ahmad bin Muhammad (2017: 342)<sup>4</sup> adalah sebagai berikut :

المشقة في اللغة ابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور<sup>5</sup> المشقة بالفتح هو الصرع البائس وقيل غير البائس وهو أيضا الموضع المشقوق كأنه يسمى بالمصدر وجمعه شقوق والشق أيضا الناحية من الجبل<sup>6</sup>

Artinya Kesulitan atau Perkara yang Sulit secara bahasa Ibnu Manzur: Muhammad bin Makram Jamal al-Din bin Manzur menjelaskan bahwa kata *Masyaqqah* dengan membaca *Fathah* dimaknai seperti penyakit epilepsi yang menyengsarakan, dan dapat dikatakan sebagai penyakit yang sangat berbahaya/ menyengsarakan, dan juga dapat diartikan posisi yang tinggi seperti halnya disebut sumber dari retakan, dari sisi gunung.

As-Subki dan as-Suyuti sebagaimana dikuti (Muqorobin 2007) merumuskan Lima *qa'idah asasiyyah* yang dikenal dengan *al-Asasiyyatul-Khamsah*, yang kemudian disusun dalam *al-Majallah* yang dikeluarkan ketika Zaman pemerintahan

4 أبو عبيدة أحمد محمد، "القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير معناها ودليلها: تطبيقاً على ما يخرج من تخفيفات في الشريعة" مجلة علمية محكمة 32، الإسلامية دراسة مقارنة، "مجلة كلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة فصلية علمية محكمة 32 no. 1 (1 Januari 2017): 336-65, <https://doi.org/10.21608/mksq.2017.7701>.

5 ابن منظور : محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور ، صاحب كتاب لسان العرب ، ولد بمقر وتوفي بها ٧١١هـ،

6 لسان العرب لابن منظور ٨٠/١١، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، دار لسان العرب للملايين بيروت لبنان ٢٠٠٠م

Turki Usmani, yaitu:

Artikel-2 *Al-umuur bimaqaasidihaa* (الأمور بمقاصدها) atau setiap perkara itu ditentukan berdasarkan niatnya; Artikel-4 *Al-yaqiin laa yuzaalu bisysyakk* (اليقين لا يزال بالشك) yaitu sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan. Dalam hal lain disebutkan *Al-yaqiin laa yazuulu bisy-syakk* atau sesuatu yang pasti tidak dapat berubah disebabkan oleh keraguan.

Artikel-17 *Al-musyaqqah tajlibut taysiir* (المشقة تجلب التيسير) kesulitan itu mendatangkan kemudahan; Artikel -21 *Adh-dhararu yuzaalu* الضرر يزال atau kemadharatan hendaknya dihapuskan; dan Artikel -36 *Al-'aadah muhakkamah* العادة محكمة atau adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Sementara itu Ibnu Nujaim menambah satu lagi *qa'idah* asas sehingga menjadi enam, yaitu *laa tsawaaba illaa bin-niyyah* لا ثواب الا بالنية atau tidak ada pahala bagi perbuatan yang tidak disertai dengan niat, yang kemudian menjadi *qa'idah* asas yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi. Sementara itu di kalangan madzhab Maliki, *qa'idah* ini menjadi *qa'idah al-umuur bimaqaasidihaa*.

Kaidah Ketiga *أَلَمْشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* ini yaitu Kesulitan membawa kemudahan merupakan salah satu kaidah pokok bagian ketiga. Maksudnya segala urusan, baik ibadah atau muamalah apabila mengalami kesulitan akan ada jalan keluarnya.

Kaidah ini diinduksi (*istiqra'*) dari beberapa ayat dan hadis, di antara ayat dimaksud adalah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Albaqarah 185).

Yakni, kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan, ini termasuk salah satu tujuan syar'iat. Cukup bagimu bahwa Dzat yang mensyari'atkan agama ini adalah pencipta zaman, tempat dan manusia. Dia lebih mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya

*dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.*

Kita sebagai seorang muslim yang baik, kita justru yang menjadikan penggalan ayat tersebut sebagai benteng dan tameng kita dalam memaksimalkan segala usaha dan potensi kita. Penggalan ayat tersebut bisa kita jadikan landasan untuk berusaha dan menghadapi ujian atau cobaan. Karena pada dasarnya Allah memberikan ujian tidak melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri (Surat Al-Baqarah Ayat 286).

Masyaqqah (masakat) dapat diartikan sebagai keberatan, atau kesukaran, kesusahan atau kepayahan atau pun terjemahan lain yang semakna dengannya, seperti kesengsaraan dan lainnya. Dari sekian kesamaan makna, saya lebih memilih menggunakan sebutan asalnya yang sudah di-Indonesia-kan, yaitu masakat. Tidak semua masakat dapat menggugurkan atau meminimalisir berbagai macam bentuk ibadah dari ketentuan awalnya. as-Suyuthi mengemukakan macam-macam ibadah yang pelaksanaannya tidak terpengaruh dengan adanya masakat, seperti cuaca dingin mencekam tidak dapat menghalangi seseorang untuk berwudu dan mandi wajib, suasana amat panas di siang hari atau panjangnya waktu siang pada suatu hari tidak dapat menghalangi seseorang untuk berpuasa, masakatsafartidak bisa menghalangi seseorang untuk menunaikan haji dan jihad, pedihnya hukuman hudud dan rajam bagi orang berzina tidak dapat menghalangi yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, masakat dalam hal-hal yang disebut itu tidak ngefek untuk merubah format ibadah yang ditentukan dalam agama.

Telah dijelaskan bahwa dampak covid-19 yang merambah ke Indonesia di Era revolusi 40 seperti sekarang juga berdampak pada jiwa manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dalam hal ini kajian kaidah masyaqqah ini sebagaimana artikel karya (Maulida 2020) Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya harus mampu memelihara jiwanya ketimbang agamanya (tidak egois) yaitu lebih pada mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang menyangkut keselamatan dan keamanan jiwa masyarakat Indonesia. Namun demikian, mengacu pada suatu masalah dan asas kemudahan atau keringanan hukum Islam, ada hal-hal yang dikecualikan terkait dengan kondisi yang membahayakan, sehingga as-Suyuthi sebagaimana dikutip oleh (M. Khaliq Shalha (kompasiana.com) 2014) membagi tingkatan masakat pada 3 tingkatan.

Pertama, masakat berat (masyaqqah azhimah fadhahah), yaitu masakat yang dikhawatirkan mengancam jiwa, anggota badan atau fungsi anggota badan. Masakat semacam ini dipastikan dapat menyebabkan memperoleh keringanan, karena menjaga keselamatan jiwa dan anggota badan untuk menegakkan kemaslahatan agama lebih utama dari pada bersusah payah melakukan ibadah dengan mengorbankan keselamatan jiwa.

Kedua, masakat ringan (masyaqqah khafifah), seperti pusing kepala ringan. Kondisi seperti ini tidak memiliki efek bagi seseorang untuk memperoleh keringanan, oleh karena itu, mementingkan kemaslahatan ibadah diutamakan.

Ketiga, masakat pertengahan antara berat dan ringan (mutawassith). Kondisi seperti ini diperlukan adanya pengukuran diri, apabila masakatnya condong pada tingkatan pertama maka berhak memperoleh keringanan, dan jika condong pada tingkatan kedua, tidak memperoleh keringanan.

Kondisi-kondisi yang membahayakan dapat dipastikan akan memperoleh keringanan. Hal itu merupakan ukuran utama bagi seseorang dalam memperoleh keringanan. Adanya keringanan dalam hukum Islam tidak semata-mata diukur dengan kondisi yang membahayakan, tapi ada sebab-sebab lain yang dipandang layak untuk memperolehnya, seperti hal-hal yang terkait dengan keterbatasan mukalaf atau di luar kemampuannya. Lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah pada pembahasan sebab-sebab memperoleh keringanan.

Berbicara tentang asas masakat korelasinya adalah relativistis yang berarti hukumnya lentur sesuai dengan kondisi individu mukalaf. Persoalannya adalah ketika suatu hukum disandarkan pada asas masakat kemudian dibuat takaran tertentu yang mengikat untuk kepastian sebuah hukum, maka akibatnya akan menjadi rancu. Misalnya, sebagai analisa dalam mencari suatu 'illah tentang adanya pemberlakuan keringanan hukum, dapat diangkat tentang keringanan bagi musafir. Safar (perjalanan) dibuat suatu sandaran hukum karena safar dipersepsikan sebagai penyebab timbulnya masakat (mazhinnatul masyaqqah). Lalu bagaimanakah ukuran masakat safar sehingga memperoleh keringanan. Dalam hal ini ulama membuat kriteria yang mengikat, yaitu jarak perjalanannya diperkirakan dua marhalah, kalau dulu ditempuh selama sehari semalam, dan jika memakai ukuran sekarang  $\pm 89$  km. begitupun ketiga seorang Guru besar ingin melaksanakan Shalat

wajib ketika dalam kondisi sibuk dalam kegiatan seminar, bimbingan, workshop, dan lainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ija Suntana (2017)<sup>7</sup> bahwa seorang Guru besar dengan faktor “kesibukan” boleh melakukan Shalat Jamak dan Qashar.

Dalam pembagian hukum Islam, ada sembilan macam hukum taklifi. Kaitannya dengan konteks pembahasan ini, perlu dijelaskan satu macam di antaranya, yaitu *ar-rukhsah* (dispensasi, rukhsah). Rukhsah adalah suatu hukum yang mengalami perubahan dari yang sulit pada yang mudah beserta adanya sebab hukum asal. Atau hukum-hukum yang ditetapkan karena adanya uzur (kesulitan) yang merupakan pengecualian dari hukum asalnya yang kulli, atau hukum-hukum yang ditetapkan karena ada alasan yang membolehkan kita keluar dari hukum yang asal. Rukhsah dilihat dari implementasi mukalaf sesuai dengan tuntutananya menurut Jazuli & I. Nurol Aen dibagi dua:

Rukhsah *al-tarki*, yaitu rukhsah untuk meninggalkan perbuatan. *Rukhsah al-fi'li*, yaitu *rukhsah* untuk melakukan perbuatan. Sedangkan as-Suyuthi merincinya sebagai berikut:

Wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa (*al-mudhtharr*), berbuka bagi orang yang khawatir binasa pada dirinya karena terlalu lapar atau haus sekalipun orang itu tidak dalam bepergian.

Sunah, seperti mengqasar salat ketika dalam perjalanan, berbuka bagi orang yang masakat berpuasa karena dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, melihat pada orang yang dipinangnya, dan lainnya.

Mubah, seperti jual beli salam (membayar uang terlebih dahulu sebelum ada barang/kerja) hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena dibutuhkan, maka hukumnya berubah menjadi mubah.

*Ikhtilaf aula* (membedai yang utama) atau bahasa lainnya, lebih utama ditinggalkan, seperti mengusap sepatu. Demikian juga tayamum yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan air yang dijual namun harganya di atas harga standar tapi orang itu mampu membelinya.

Makruh, seperti mengqasar salat yang jarak perjalanannya kurang sedikit dari yang ditentukan. Turunan makna dari istilah rukhsah ini atau bahasa

<sup>7</sup> Hasil diskusi yang disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mata kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam. 2017.

praktisnya disebut takhfif (keringanan) atau bentuk jamaknya, *takhfifat*.

Semisal dalam hal pembiayaan perumahan di Era revolusi industri 4.0 dalam hal ini kaidah ini (*masyaqqoh*) yang terkandung dalam pembiayaan rumah dapat digunakan sebagaimana penelitian oleh (Abubakar dan Handayani 2017) yang dijelaskan bahwa dalam Prinsip syariah yang tujuannya memberikan alternatif yang unik dalam pembiayaan pemilikan rumah misalnya yang berasas pada keadilan serta keseimbangan melalui menyediakan pembiayaan pada perumahan melalui akad Musyarakah Mutanaqisah yaitu pembiayaan yang berbasis kepemilikan bersama antara pihak nasabah dan pihak bank.

### C. Kaidah Semakna dengan *Al-Masyaqqah Tajlibul Al-Taysir* Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0

Kaidah Semakna Kaidah fiqih yang semakna dengan *Al-Masyaqqah Tajlibul al-Taysir* yaitu إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ أَسَّعَ Apabila suatu perkara sempit maka menjadi luas. Kaidah tersebut diambil dari ucapan Imam Syafii. Ada pula kaidah dengan redaksi berbeda tapi maksudnya sama : إِذَا ضَاقَتْ الْأَشْيَاءُ إِذَا ضَاقَتْ أَسَّعَتْ yaitu Sesuatu menjadi sempit apabila luas. Contoh dari kaidah ini, lelaki haram memegang tubuh perempuan yang bukan mahramnya, namun jikalau suatu ketika terjadi kecelakaan yang menimpa perempuan tersebut, misalnya jatuh dari kendaraan dan tidak ada seorang pun berada di tempat kejadian itu kecuali lelaki tersebut, maka lelaki itu boleh menolong perempuan tersebut, bahkan wajib. Kemudian ulama membalik kaidah tersebut menjadi إِذَا أَسَّعَ الْأَمْرُ ضَاقَ Apabila suatu perkara luas maka menjadi sempit. Contoh dari kaidah ini, ketika perang sedang berkecamuk diperbolehkan melakukan salat khauf dengan banyak bergerak. Tetapi di tengah-tengah salat, tiba-tiba keadaan menjadi reda dan musuh menjauh, maka tidak lagi diperkenankan banyak bergerak dalam salat tersebut.

Penelitian oleh (Hardi 2019) menemukan bahwa dalam teori ekonomi syariah memberikan kemudahan yang ditawarkan melalui aspek dalam kehidupan sehari –hari di Era kekinian yaitu era 4.0, dalam hal ini umat Islam seperti halnya pelaksanaan ibadah ataupun muamalah semisal pada lingkp ekonomi keuangan dan lingkup sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian yang terus berkembang. Kaidah *masyaqqah* ini patut dilestarikan guna mewujudkan toleransi

yang hakiki dan menuju islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Kaidah lainnya لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ Masalah yang masih diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) telah disepakati.<sup>8</sup> Kaidah fiqih ini mengakomodir semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam bingkai kesepakatan bahwa “tidak boleh menolak masalah yang keharamannya masih diperdebatkan, penolakan hanya berlaku pada masalah yang keharamannya telah disepakati. Semisal berjudi, minum khamr, zina, mencuri, meninggalkan shalat dan lain sebagainya. Semua itu adalah masalah yang keharamannya telah disepakati oleh para Mujtahid. Contoh lainnya dari keharaman riba sebagaimana penelitian oleh (Ahyani dan Muharir 2020) juga menyebutkan kejelasan haramnya riba pada bunga bank, dengan demikian masyarakat Indonesia dengan hadirnya era revolusi Industri 4.0 seperti sekarang perlu dikritisi terhadap perilaku masyarakatnya, namun pada ranah tingkat keharaman yang sudah Qath’I atau jelas maka tidak perlu ada perdebatan lagi, dalam hal ini (Ahyani, Permana, dan Abduloh 2020) juga menjelaskan bagaimana dialog tentang perdebatan yang ada pada riba, dan bunga bank.

Terkait perilaku masyarakat Indonesia yang masih bingung akan kaidah ini jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka peneliti contohkan dalam hal pengamalan yang ada pada prinsip ekonomi syariah sebagaimana penelitian oleh (Setyowati 2017) ditemukan bahwa pemahaman terkait penggunaan pendekatan yang dicanangkan oleh *syariah compliance* adalah pilihan yang tepat hal ini dikarenakan kajian baik secara filosofis, atau pun historis ditingkat global dan local namun harus didukung oleh pemerintah dan juga MUI. Penelitian yang agak sepadan juga dicanangkan oleh (Roro 2017) terkait karakteristik pada syariah dalam hal transaksi bisnis misalnya dikalangan masyarakat di Indonesia diperlukan prinsip yang kafah yang dari awal kontrak penandatanganan sampai akhir pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi wanprestasi dalam hal ini tunduk pada aturan syariah.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan pandangannya tentang

<sup>8</sup> Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990, hlm 158) dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/109073/> diakses pada 15 Desember 2020.

perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dia mengatakan:

ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة

Artinya “Tidak menyenangkanku jika para sahabat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda pendapat tidak akan ada rukhsah (kemudahan bagi kita).” (Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar: Hasyiyyah al-Suyuthi 'ala Tafsir al-Baidlawi*, Mekkah: Jami'ah Ummul Qura, 2005, juz 2, 572). Perbedaan pendapat adalah rahmat. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu, kita harus siap dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama dalam hukum fiqih. Jangankan lintas madzhab, yang se-madzhab saja kaya akan perbedaan pendapat. Kita harus benar-benar tahu dan siap akan hal itu.

Dalam penelitian (Islamiyati 2017) dijelaskan bahwa UU Wakaf pada Pasal 16 Ayat 3 Huruf e, menjelaskan bahwa antara HKI dan hukum wakaf mempunyai keterkaitan yakni HKI telah sesuai dengan syarat harta yang bisa diwakafkan, yakni dikuasai oleh para pemiliknya sehingga tidak habis untuk dikonsumsi, dalam hal ini menguntungkan dari segi ekonomi dan juga sosial. HKI juga dipandang sebagai hak kekayaan dimana yang mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, dan wakaf sebagai HKI ini dikategorikan pada wakaf yang terbatas atau *mu'aqqat bi ghairihi* hal ini dikarenakan dalam UU HKI telah membatasi waktunya.

## SIMPULAN

Dalam kaidah ini yaitu *Kesulitan Melahirkan Kemudahan* hukum yang terkandung di dalam hukum asal dan hukum lanjutan atau pengecualian yang diberlakukan, letaknya bukan hanya di dalam permasalahan ibadah saja, akan tetapi juga dalam hal *muamalāt*, aktifitas bisnis dan juga kegiatan ekonomi. Adanya pemberlakuan hukum atau kaidah *Kesulitan Melahirkan Kemudahan* membuktikan bahwa agama Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan kebutuhan manusia yang di sesuaikan dengan era sekarang Era revolusi Indutri 4.0 dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan



ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan, ketika Allah Swt tidak melarang bagi kaum Muslimin agar berinteraksi langsung sekaligus bertransaksi dengan kaum yang beda agama atau non-Muslim, bahkan Allah Swt. Justru dalam hal ini Allah Swt memberikan keleluasaan kepada para mukalaf untuk menentukan aktifitas ekonominya sendiri dengan catatan sesuai dengan kadar kemampuannya. Tetapi dengan demikian kaidah yang hampir *Qath'i* ini dibatasi oleh syariat guna menjaga kemaslahatan manusia dalam rangka menjaga tujuan dan maksud aturan Allah Swt.

Rumusan kaidah *Kesulitan Melahirkan Kemudahan* di Era revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini perialaku masyarakat di Indonesia khususnya dapat memberikan kemudahan dalam aturan, artinya segala urusan, baik ibadah atau *muamalat* apabila mengalami kesulitan maka akan ada jalan keluarnya, artinya ada solusi yang ditawarkan. Sedangkan kesulitan atau *masyaqqah* yang dipastikan memperoleh keringanan atau kemudahan yaitu dengan catatan ada kondisi yang dikhawatirkan dalam mengancam keselamatan jiwa seseorang, mengancam pada anggota badan atau fungsi anggota badan lainnya, sedangkan sebab-sebab lain yang dipandang layak agar dapat memperoleh keringanan ini seperti hal-hal yang terkait dengan keterbatasan *mukalaf* di luar kemampuannya dalam mencapai permasalahan yang telah dihadapi. Untuk mengimplementasikan kaidah *masyaqqah* di era sekarang 4.0 sangat membutuhkan penalaran yang tajam dan kritis sehingga kebijakan yang diambil hasilnya menjadi obyektif, valid, terarah dan sesuai dengan konteks kemaslahatan kekinian sehingga menjadikan kehidupan lebih terarah dan menepatkan solusi yang sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- . *Tajdid al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Abdullah, Suhairimi bin. *Konsep Ijtihad Menurut Perundangan Islam*. Malaysia: Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, tt.
- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. 2017. "Telaah Yuridis terhadap Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan dalam Upaya Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 194–219.. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/6>
- Ahyani, Hisam, Dian Permana, dan Agus Yosep Abduloh. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19 (2):

- 247-264–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>.
- Ahyani, Hisyam, dan Elah Nurhasanah. 2020. “Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3 (1): 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>.
- Al-Bahusayn, Ya’qub. *Qaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*. tt.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari Hadis no. 1973*. Beirut: Dar al-Fikr , 1989.
- Al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad. *Al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 400 H / 980 M.
- Al-ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumaddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2012.
- Al-Ghazaly, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min Ilm Al Ushul*. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah, 2014.
- Al-Kaylani, Majid Irsan. *Falsafatu al-Tarbiyati al-Islamiyah*. Mekah: Maktabah Hadi, 1988.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wal akhlaaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif, ter. Said Agil Husain a lMunawwar, Hadri Hasan*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Ar-Razi, Imam Fakhruddin. *Manaqib Imam Asy-Syafi’i*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al -Ilmiyah, 2015.
- Bukhari, Shahih. *Al-Hadits al-Nabawi hadis nomor 6805*. [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/=ijtihad](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=ijtihad) (accessed Nopember 8, 2020).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Djazuli, Acep, and I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam / Djazuli dan I Nurol Aen* (Jakarta : Raja Grafindo, 2000).Baqillani. *Taqrib Wal Irsyad*.
- Endraswara, Suwardi. *Filsafat Ilmu: Konsep, Sejarah, dan Pengembangan Metode Ilmiah*. Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service, 2012.
- Hamd al-Hamd. *Kitab Syarah Qawaid Fiqhiyah oleh S’ad Hamd l-Hamd. Qawaid Masyaqqah Tajlib al-Taysir*. Maktabah Syamila. Hlm. 10. <https://al-maktaba.org/book/32440/23#p2>
- Hardi, Eja Armaz. 2019. “Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 6 (02): 99–110.. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1312>
- Ibnu Mandzur Muhammad bin Makram Jamaludin bin Mandzur. *Shahib Kitab Lisan al-Arab*. 711 H
- Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadha’ir*, Beirut: Darul Kutub al-’Ilmiyah, 1990, hlm 158) dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/109073/> diakses pada 15 Desember 2020.
- Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar: Hasyiyyah al-Suyuthi ‘ala Tafsir al-Baidlawi*, Mekkah: Jami’ah Ummul Qura, 2005, juz 2, 572.
- Islamiyati, Islamiyati. 2017. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 171–93.. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/5>

- Iswandi, Andi. 2014. "Penerapan konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 14 (2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1283>.
- Iswandi, Andi. *Al-Taysir wa Asbâbuh fi al-Ahkâm al-Syar'iyyah 'inda al-Ushûliyyîn* Imam at Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jilid 19, hal. 219
- M. Khaliq Shalha (kompasiana.com). *Formulasi Dan Implementasi Kaidah Fiqih (al-Masyaqqah Tajlibut Taisir)*. November 25, 2014. <https://www.kompasiana.com/m-khaliq-shalha/54f3c5f9745513992b6c8001/formulasi-dan-implementasi-kaidah-fiqih-almasyaqqah-tajlibut-taisir> (accessed Januari 8, 2021).
- Maulida, Camelia Rizka. 2020. "Konsep Rukhsah Relevansinya Dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2 (2): 175–92. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3208>.
- Muktar, Nuruddin. *Ta'lim Ilmu Ushul*. Riyadh: Maktab Al-Abikan, 2005.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2017. "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pembuatan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 82–107. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/4>.
- Nadawi, Ali Ahmad. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Damasku: Daar el Qolam, 1994.
- Nasuha, Chozin. 2017. "Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2 (04). <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.128>.
- Prasetyo, Yogi. 2017. "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1): 89–111. <https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.588>.
- Rima Rahmayanti, Rizky Maidan Ilmy, dan Mustofa Hasan, "Sharf on the Actors of Non-Bank Foreign Exchange Business (Kupva Bb) or Money Changer," *INOVASI* 15, no. 2 (31 Oktober 2019): 198–206, <https://doi.org/10.29264/jinv.v15i2.6432>.
- Roro, Fiska Silvia Raden. 2017. "Karakteristik Sharia Compliance dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 108–43.. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/9>
- Sarwat, Ahmad. *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih, (Ed) Aini Aryani*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Setyowati, Ro'fah. 2017. "Pendekatan Syariah Compliance Dalam Peningkatan Kepercayaan Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1): 1–20.. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/8>
- Suntana. Ija. 2017. Hasil diskusi yang disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mata kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam.
- Susanto, Bagus Pratama, dan Ajeng Sonial Manara. t.t. "Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Umat | Susanto | Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam." Diakses 9 Januari 2021. <https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5065>.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Syauqi, Muhammad Iqbal. *Larangan Memasung dan Mengasingkan Penyandang Disabilitas*. Agustus 22, 2019.  
<https://islam.nu.or.id/post/read/110115/larangan-memasung-dan-mengasingkan-penyandang-disabilitas> (accessed Januari 8, 2021).
- Trueblood. *Philosophy of Religion, Terj. Rasjidi Filsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Yusuf Khiyath. *Lisan al-‘Arab Ibnu Mandzur*. Dar Lisan al-‘Arab., Beirut: Libanon. 2000. Hlm. 11/80.
- أبو عبدة أحمد محمد, “القاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير معناها ودليلها : تطبيقاً على ما يخرج من تخفيفات في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة,” *مجلة كلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة فصلية علمية محكمة* 32No. 1 (1 Januari 2017): 336–65, <https://doi.org/10.21608/mksq.2017.7701>.